



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deri Sander Alias Odo Bin Baharudin;
2. Tempat lahir : Durian Daun;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/8 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Guru Dahlan Dusun durian daun Rt.001,
Kelurahan durian daun kecamatan suak tapeh
kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;

Terdakwa Deri Sander Alias Odo Bin Baharudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Sadli, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan M.Alwie-Soekarno Hatta Rt. 34/40 Rw.11 Nomor 04 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Pkb tanggal 01 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Pkb tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Pkb tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Deri Sander Als Odo Bin Baharudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 Huruf E Undang - Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Deri Sander Als Odo Bin Baharudin berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Denda Rp. 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Barang Bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning gelap, 1 (satu) helai celana panjang warna Hijau, 1 (satu) helai kaos dalam warna putih, 1 (satu) helai celana dalam warna putih bermotif bintang-bintang, 1 (satu) helai celana pendek berwarna campuran hitam dan coklat dikembalikan kepada korban Aurel Gesti Binti Heriyanto;
4. Menetapkan terhadap diri terdakwa Deri Sander Als Odo Bin Baharudin dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dan telah pula mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DERI SANDER Als ODO Bin BAHARUDIN pada hari Rabu 27 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 bertempat di Kebun karet Dusun 2 Desa Durian Daun Kecamatan Suak Tape Kabupaten Banyuasin atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu AUREL GESTI Binti HERIYANTO (yang berusia 12 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;:

Berawal pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 13.00 wib di kebun karet yang beralamat di Dusun 2 Desa Durian Daun Kec. Suak Tapeh Kab. Banyuasin, saat itu korban sedang berjalan untuk kerumah temannya, lalu korban melewati sebuah warung dan ternyata terdakwa ada di warung tersebut kemudian terdakwa langsung mendekati korban yang sedang lewat di depan warung tersebut lalu terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) untuk jajan dan setelah memberikan uang tersebut tiba-tiba terdakwa langsung menarik paksa tangan kanan korban sambil berkata "PAYO IKUT MAMANG " dan dijawab korban " AKU ENGGAN" kemudian terdakwa tetap menarik tangan korban dan diajak ke sebuah kebun karet yang letaknya di belakang Masjid AL MUTAKIN dan setelah itu sesampainya di kebun karet korban disuruh oleh terdakwa untuk membuka celananya tetapi korban menolak sambil berteriak "TOLONG" dan terdakwa berkata "GOCO GEK KAU" , lalu tubuh korban didorong oleh terdakwa sampai terjatuh dan terguling di atas tanah kemudian korban yang berteriak pada saat itu mulut korban ditutup oleh terdakwa menggunakan tangannya, dan terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam korban sebatas lutut setelah itu terdakwa memasukkan jari

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengahnya kedalam alat kelamin korban pada saat itu korban berteriak “ ADUH SAKIT MANG” karena korban yang terus berteriak kesakitan pelaku langsung mencabut jari nya dari kemaluan korban, kemudian terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas mata kaki ,lalu terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban namun tidak bisa masuk ke kemaluan korban sehingga pelaku mengocokkan alat kelamin nya sampai keluar cairan berwarna putih (sperma) yang ditumpahkannya di bawah rumput dan setelah itu korban langsung memakai celana dan celana dalamnya sendiri dan terdakwa juga menaikkan celana nya kembali dan setelah itu korban disuruh terdakwa untuk pergi terlebih dahulu dan berkata “ JANGAN KASIH TAU SIAPO - SIAPO”. Selanjutnya sesampainya di rumah korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang tua korban, dan langsung melaporkan kejadian yang korban alami ke Polres Banyuasin;

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/019/VER-H/RSUD-BA/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin yang ditandatangani oleh dr. Agung Haryadi, SpOG selaku dokter pemeriksaan dengan hasil Pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

- 1.Pasien/korban datang dalam kondisi sadar, pasien mengeluh nyeri pada kemaluan terutama saat buang air kecil;
- 2.Pada pemeriksaan alat kemaluan tampak luka robek lama pada selaput dara arah jam satu dan sembilan, tidak sampai dasar, tidak kemerahan;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan alat kemaluan tampak luka robek pada selaput dara arah jam satu dan sembilan tidak sampai dasar tidak kemerahan

Perbuatan terdakwa Deri Sander Als Odo Baharudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 Huruf E Undang- Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marleni Binti Ahmad Wazir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 13.00 WIB di belakang masjid AL MUTAKIM tepatnya di kebun karet yang beralamat di desa Durian daun Kecamatan suak tape Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi merupakan saudara kandung dari ibu anak korban;
- Bahwa Anak korban tinggal bersama orang tua Saksi yang bernama Saksi Siti Maudi yang merupakan nenek dari anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 22.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Desa Durian Daun kecamatan Suak Tepeh Kabupaten Banyuasin atau tidak jauh dari rumah Saksi Siti Maudi, kemudian Saksi mendapat kabar dari anak Saksi yang mengatakan Saksi Siti Maudi pingsan di rumahnya. Mendengar kabar tersebut, kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi Siti Maudi. Sesampainya di rumah Saksi Siti Maudi, Saksi melihat saksi Siti Maudi telah sadar dan Saksi bertanya kepada Saksi Siti Maudi “ngapo mak pingsan” dijawab oleh Saksi Siti Maudi “aurel diperkosa oleh odok (Terdakwa)”. Mendengar kejadian tersebut kemudian Saksi Satar yang juga berada di tempat tersebut langsung melapor ke kantor Desa Durian Daun;
- Bahwa menurut keterangan anak korban, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mendorong badan korban ke tanah lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan anak korban. Kemudian setelah itu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya dan kemudian pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban tetapi tidak sampai dimaju mundurkan ke dalam alat kelamin korban kemudian pelaku mengeluarkan spermanya ditanah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, anak korban berusia 11 (sebelas belas) tahun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban mengalami trauma dan ketakutan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning gelap, 1 (satu) helai celana panjang warna hijau, 1 (satu) helai kaos dalam warna putih, 1 (satu) helai celana dalam warna putih bermotif bintang-

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Pkb



bintang dan 1 (satu) helai celana pendek berwarna campuran hitam dan coklat adalah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Anak Saksi Aurel Gesti Binti Heryanto didampingi oleh orang tuanya tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB di belakang masjid Al Mutakim tepatnya di kebun karet yang beralamat di desa Durian daun Kecamatan suak tape Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 13.00 WIB, pada saat Anak Saksi bersama teman-temannya yaitu Abel dan Chelsi sedang ingin menonton lomba mengaji di Masjid Al Mutakim yang beralamat di desa Durian daun Kecamatan suak tape Kabupaten Banyuasin. Kemudian datang Terdakwa mendekati Anak Saksi dan langsung menarik Anak Saksi ke kebun karet yang berada di belakang masjid tersebut sambil mengatakan "payo ikut mamang" dan Anak Saksi jawab "aku enggan" tetapi Terdakwa tetap menarik tangan Anak Saksi ke arah kebun karet. Sesampainya di kebun karet, kemudian Terdakwa langsung membuka paksa, tetapi Anak Saksi menolak dengan berteriak "tolong" tetap Terdakwa langsung menutup mulut Anak Saksi sambil mengatakan "goco gek kau". Kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak Saksi sehingga Anak Saksi terjatuh ke tanah dan Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Saksi serta membuka celana dan celana dalam Anak Saksi. Kemudian Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Saksi sehingga Anak Saksi merasakan sakit dan berteriak "aduh sakit mang" tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya Terdakwa membukan celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saksi. Oleh karena Terdakwa tidak berhasil memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saksi, kemudian Terdakwa mengocok alat kelaminnya sendiri hingga mengeluarkan sperma yang Terdakwa keluarkan ke arah rumput. Selanjutnya Anak Saksi dan Terdakwa memakai kembali celana serta celana dalam yang sebelumnya dilepaskan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "jangan kasih tau siapa-siapa" serta



memberi Anak Saksi uang sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Anak Saksi pulang ke rumah sambil menangis, sesampainya di rumah kemudian Anak Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada nenek Anak Saksi yaitu Saksi Siti Maudi;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa memang sering main ke rumah dan sering memberi uang untuk jajan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Saksi berusia 11 (sebelas belas) tahun;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Saksi merasakan sakit dikemaluan Anak Saksi, merasa takut serta trauma;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning gelap, 1 (satu) helai celana panjang warna hijau, 1 (satu) helai kaos dalam warna putih, 1 (satu) helai celana dalam warna putih bermotif bintang-bintang dan 1 (satu) helai celana pendek berwarna campuran hitam dan coklat adalah benar;
- Bahwa Terdakwa merupakan saudara jauh di keluarga Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

3. Saksi Siti Maudi Binti Abdul Rohman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara persetujuan yang dilakukan Terdakwa Deri Sander terhadap cucu Saksi yaitu anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB di belakang masjid AL MUTAKIM tepatnya dikebun karet yang beralamat di desa Durian daun Kecamatan suak tape Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak korban pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 14.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Durian Daun kecamatan suak tapeh Kabupaten Banyuasin, anak korban datang menemui Saksi sambil menangis, kemudian Saksi bertanya "ado apo rei" dijawab oleh anak korban "ini nek mang odo memperkosa aku, agek aku nak aduke samo mamak kalo mamak sudah balek" kemudian Saksi mengatakan " kalo memang kau diperkosa jangan nak nunggu mamak kau balek, laporke bae ke polisi sekarang", kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kadus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan anak korban, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mendorong badan korban ke tanah lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan anak korban. Kemudian setelah itu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya dan kemudian pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban tetapi tidak sampai dimaju mundurkan ke dalam alat kelamin korban kemudian pelaku mengeluarkan spermanya ditanah;
- Bahwa menurut keterangan anak korban, setelah melakukan perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban "jangan kasih tau siapa-siapa" serta memberi uang sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan anak korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak korban merasakan sakit dikemaluan anak korban, merasa takut serta trauma;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning gelap, 1 (satu) helai celana panjang warna hijau, 1 (satu) helai kaos dalam warna putih, 1 (satu) helai celana dalam warna putih bermotif bintang-bintang dan 1 (satu) helai celana pendek berwarna campuran hitam dan coklat adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian ini, Terdakwa memang sering main ke rumah dan sering memberi anak korban uang untuk jajan karena Terdakwa dengan anak korban masih saudara jauh;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Thomas Bin Nabom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 13.00 Wib di belakang masjid AL MUTAKIM tepatnya di kebun karet yang beralamat di desa Durian daun Kecamatan suak tape Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan Saksi Satar pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 yang mengatakan adanya perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban. Kemudian Saksi mendatangi rumah Saksi Siti Maudi, sesampainya di rumah Saksi Siti Maudi, Saksi langsung membawa anak korban bidan dan direkomendasikan oleh bidan untuk dibawa ke RSUD Banyuasin. Selanjutnya Saksi membawa anak korban

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Pkb



ke RSUD Banyuasin dan disarankan oleh pihak RSUD Banyuasin untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi. Kemudian Saksi dan Saksi Marleni ke Polres Banyuasin untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa menurut keterangan anak korban, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mendorong badan korban ke tanah lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan anak korban. Kemudian setelah itu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya dan kemudian pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban tetapi tidak sampai dimaju mundurkan ke dalam alat kelamin korban kemudian pelaku mengeluarkan spermanya ditanah;
- Bahwa dilakukan Visum et Repertum terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan Pada pemeriksaan alat kemaluan tampak luka robek lama pada selaput dara arah jam satu dan sembilan, tidak sampai dasar, tidak kemerahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Muhammad Satar Bin M. Wazir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 13.00 WIB di belakang masjid AL MUTAKIM tepatnya di kebun karet yang beralamat di desa Durian daun Kecamatan suak tape Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi merupakan saudara kandung dari ibu anak korban;
- Bahwa Anak korban tinggal bersama orang tua Saksi yang bernama Saksi Siti Maudi yang merupakan nenek dari anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 14.00 WIB, pada saat Saksi sedang bekerja, kemudian Saksi di telepon oleh Saksi Marleni yang menceritakan kejadian yang dialami oleh anak korban. Mendengar kabar dari saksi Marleni tersebut, kemudian Saksi pulang dan langsung ke rumah saksi Siti Maudi. Sesampainya di rumah Saksi Siti Maudi, Saksi langsung menanyakan perihal kejadian tersebut kepada anak korban. Setelah mendapat cerita dari anak korban, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Desa Durian Daun kecamatan Suak Tepeh Kabupaten Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan anak korban, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mendorong badan korban ke tanah lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan anak korban. Kemudian setelah itu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya dan kemudian pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban tetapi tidak sampai dimaju mundurkan ke dalam alat kelamin korban kemudian pelaku mengeluarkan spermanya ditanah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, anak korban berusia 11 (sebelas belas) tahun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban mengalami trauma dan ketakutan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning gelap, 1 (satu) helai celana panjang warna hijau, 1 (satu) helai kaos dalam warna putih, 1 (satu) helai celana dalam warna putih bermotif bintang-bintang dan 1 (satu) helai celana pendek berwarna campuran hitam dan coklat adalah benar;
- Bahwa dilakukan Visum et Repertum terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan Pada pemeriksaan alat kemaluan tampak luka robek lama pada selaput dara arah jam satu dan sembilan, tidak sampai dasar, tidak kemerahan;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian ini, Terdakwa memang sering main ke rumah dan sering memberi anak korban uang untuk jajan karena Terdakwa dengan anak korban masih saudara jauh;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Agung Haryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli yang melakukan Visum et Repertum terhadap pasien Anak Korban pada tanggal 28 April 2022;
 - Bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap pasien Anak Korban yaitu alat kemaluan tampak luka robek lama pada selaput dara arah jam satu dan sembilan, tidak sampai dasar, tidak kemerahan;
 - Bahwa disebut luka robek lama karena tidak ada tanda luka baru dengan tanda-tanda tidak ada kemerahan dan atau darah;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak bisa dipastikan lama waktu luka tersebut tetapi di lihat dari luka pasien Anak Korban sudah lebih dari 3 (tiga) hari;
- Bahwa robekan terhadap selaput dara pasien Anak korban dikarenakan tekanan dari benda tumpul;
- Bahwa ada kemungkinan tidak tampak luka baru dari selaput dari apabila tekanan yang dilakukan terhadap selaput dara lebih ringan dari luka sebelumnya;
- Bahwa metode yang dipakai untuk melakukan pemeriksaan terhadap pasien anak korban yaitu dengan cara dilakukan penarikan langsung selaput dara menggunakan tangan hingga selaput dara terlihat jelas;
- Bahwa selaput dara bisa saja tidak terluka meskipun mendapatkan tekanan dikarenakan elastisitas selaput dara;
- Bahwa apabila alat atau sesuatu yang digunakan untuk menekan selaput dara berukuran lebih kecil dari lubang selaput dara, maka ada kemungkinan selaput dara tidak robek;
- Bahwa untuk anak berusia sekira 10 (sepuluh) tahun, diameter selaput dara berkisar antara 1 (satu) senti meter sampai dengan 2 (dua) senti meter;
- Bahwa selaput dara tidak akan kembali normal apabila telah terjadi robekan, tetapi hanya mengalami penyembuhan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 13.00 WIB di belakang masjid AL MUTAKIM tepatnya di kebun karet yang beralamat di desa Durian daun Kecamatan suak tape Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 13.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang duduk di warung es milik sdr Rudi tiba-tiba datang anak korban yang kemudian mendekati Terdakwa di warung. Kemudian Terdakwa dan Anak korban langsung ngobrol-ngobrol. Pada saat sedang mengobrol tersebut tiba-tiba muncul birahi Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung berkata kepada korban "payo ikut mamang kebelakang (kebun)" dijawab "kemano mang" lalu Terdakwa berkata lagi "yo kau iringi aku bae" oleh karena Terdakwa menolak, kemudian Terdakwa menarik

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Pkb



tangan anak korban ke kebun karet dibelang masjid AL-MUTAKIM. Sesampainya di kebun karet, Terdakwa menyuruh anak korban membuka celananya namun pada saat itu anak korban menolak dengan alasan karena takut hamil kemudian karena anak korban menolak Terdakwa langsung menarik tangan korban kemudian anak korban langsung Terdakwa gulingkan ke atas tanah. Kemudian anak korban berteriak "jangan mang, jangan mang" Terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam yang sedang dipakai oleh anak korban sebatas lutut setelah itu Terdakwa langsung memasukkan jari tengah tangan kiri Terdakwa ke dalam kemaulan anak korban dan pada saat itu anak korban berteriak "mang, sakit mang" karena anak korban berteriak sakit Terdakwa langsung mencabut jari Terdakwa dari kemaluan korban dan setelah itu Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana boxer yang sedang Terdakwa pakai sebatas mata kaki, kemudian Terdakwa langsung mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban namun pada saat itu alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam alat kelamin anak korban sehingga Terdakwa mengocokkan alat kelamin Terdakwa sampai keluar sperma Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa dan anak korban memakai celana kami masing-masing dan setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk pergi terlebih dahulu namun sebelum anak korban pergi Terdakwa berkata kepada anak korban supaya tidak memberitahukan peristiwa pencabulan yang sudah Terdakwa lakukan terhadap anak korban serta memberikan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira jam 15.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba kakak ipar Terdakwa an Mujianto memanggil Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke kantor desa, lalu sesampai kantor desa tersebut Terdakwa dinterogasi perihal pencabulan yang telah Terdakwa lakukan dan pada saat itu Terdakwa mengakui memang telah melakukan pencabulan terhadap anak korban dan Terdakwa merasa menyesal kemudian Terdakwa langsung dibawa dan diamankan ke Polres Banyuasin;
- Bahwa pada saat melakukan pencabulan tersebut Terdakwa memaksa anak korban dengan cara menutup mulut anak korban dan Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam yang dipakai anak korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning gelap, 1 (satu) helai celana panjang warna hijau, 1 (satu) helai kaos

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam warna putih, 1 (satu) helai celana dalam warna putih bermotif bintang-bintang dan 1 (satu) helai celana pendek berwarna campuran hitam dan coklat adalah benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/019/VER-H/RSUD-BA/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin yang ditandatangani oleh dr. Agung Haryadi, SpOG selaku dokter pemeriksaan dengan hasil Pemeriksaan:

1. Pasien/korban datang dalam kondisi sadar, pasien mengeluh nyeri pada kemaluan terutama saat buang air kecil;
2. Pada pemeriksaan alat kemaluan tampak luka robek lama pada selaput dara arah jam satu dan sembilan, tidak sampai dasar, tidak kemerahan;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan alat kemaluan tampak luka robek pada selaput dara arah jam satu dan sembilan tidak sampai dasar tidak kemerahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning gelap;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih bermotif bintang-bintang;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna campuran hitam dan coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 13.00 WIB di belakang masjid AL MUTAKIM tepatnya di kebun karet yang beralamat di desa Durian daun Kecamatan suak tape Kabupaten Banyuasin bermula Pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 13.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang duduk di warung es milik sdr Rudi tiba-tiba datang anak korban yang kemudian mendekati Terdakwa di warung. Kemudian Terdakwa dan Anak korban langsung ngobrol-ngobrol. Pada saat sedang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Pkb



mengobrol tersebut tiba-tiba muncul birahi Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung berkata kepada korban "payo ikut mamang kebelakang (kebun)" dijawab "kemano mang" lalu Terdakwa berkata lagi "yo kau iringi aku bae" oleh karena Terdakwa menolak, kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban ke kebun karet dibelang masjid AL-MUTAKIM. Sesampainya di kebun karet, Terdakwa menyuruh anak korban membuka celananya namun pada saat itu anak korban menolak dengan alasan karena takut hamil kemudian karena anak korban menolak Terdakwa langsung menarik tangan korban kemudian anak korban langsung Terdakwa gulingkan ke atas tanah. Kemudian anak korban berteriak "jangan mang, jangan mang" Terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam yang sedang dipakai oleh anak korban sebatas lutut setelah itu Terdakwa langsung memasukkan jari tengah tangan kiri Terdakwa ke dalam kemaulan anak korban dan pada saat itu anak korban berteriak "mang, sakit mang" karena anak korban berteriak sakit Terdakwa langsung mencabut jari Terdakwa dari kemaluan korban dan setelah itu Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana boxer yang sedang Terdakwa pakai sebatas mata kaki, kemudian Terdakwa langsung mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban namun pada saat itu alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam alat kelamin anak korban sehingga Terdakwa mengocokkan alat kelamin Terdakwa sampai keluar sperma Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa dan anak korban memakai celana kami masing-masing dan setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk pergi terlebih dahulu namun sebelum anak korban pergi Terdakwa berkata kepada anak korban supaya tidak memberitahukan peristiwa pencabulan yang sudah Terdakwa lakukan terhadap anak korban serta memberikan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira jam 15.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba kakak ipar Terdakwa an Mujiyanto memanggil Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke kantor desa, lalu sesampai kantor desa tersebut Terdakwa dinterogasi perihal pencabulan yang telah Terdakwa lakukan dan pada saat itu Terdakwa mengakui memang telah melakukan pencabulan terhadap anak korban dan Terdakwa merasa menyesal kemudian Terdakwa langsung dibawa dan diamankan ke polres Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencabulan tersebut Terdakwa memaksa anak korban dengan cara menutup mulut anak korban dan Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam yang dipakai anak korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli hasil dari pemeriksaan terhadap pasien Anak Korban yaitu alat kemaluan tampak luka robek lama pada selaput dara arah jam satu dan sembilan, tidak sampai dasar, tidak kemerahan;
- Bahwa ahli dalam keterangannya menyatakan robekan terhadap selaput dara pasien Anak korban dikarenakan tekanan dari benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/019/VER-H/RSUD-BA/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin yang ditandatangani oleh dr. Agung Haryadi, SpOG selaku dokter pemeriksaan dengan hasil Pemeriksaan:
 - Pasien/korban datang dalam kondisi sadar, pasien mengeluh nyeri pada kemaluan terutama saat buang air kecil;
 - Pada pemeriksaan alat kemaluan tampak luka robek lama pada selaput dara arah jam satu dan sembilan, tidak sampai dasar, tidak kemerahan;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan alat kemaluan tampak luka robek pada selaput dara arah jam satu dan sembilan tidak sampai dasar tidak kemerahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 Huruf E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang merumuskan "Setiap orang" sebagai orang perseorangan atau korporasi, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dari "Setiap orang" dalam pasal ini adalah setiap subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Deri Sander Alias Odo Bin Baharudin, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "Anak", berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan dalam perkara a quo, diketahui bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1606-LT-18012017-0047 Anak Korban lahir pada tanggal 27 Desember 2010, sehingga pada saat perkara ini diperiksa Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun, dengan demikian Anak Korban masuk ke dalam kategori "Anak";

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, atau berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 13.00 WIB di belakang masjid AL MUTAKIM tepatnya di kebun karet yang beralamat di desa Durian daun Kecamatan suak tape Kabupaten Banyuasin bermula Pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 13.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang duduk di warung es milik sdr Rudi tiba-tiba datang anak korban yang kemudian mendekati Terdakwa di warung. Kemudian Terdakwa dan Anak korban langsung ngobrol-ngobrol. Pada saat sedang mengobrol tersebut tiba-tiba muncul birahi Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung berkata kepada korban "payo ikut mamang kebelakang (kebun)" dijawab "kemano mang" lalu Terdakwa berkata lagi "yo kau iringi aku bae" oleh karena Terdakwa menolak, kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban ke kebun karet dibelang masjid AL-MUTAKIM. Sesampainya di kebun karet, Terdakwa menyuruh anak korban membuka celananya namun pada saat itu anak korban menolak dengan alasan karena takut hamil kemudian karena anak korban menolak Terdakwa langsung menarik tangan korban kemudian anak korban langsung Terdakwa gulingkan ke atas tanah. Kemudian anak korban berteriak "jangan mang, jangan mang" Terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menurunkan calana dan celana dalam yang sedang dipakai oleh anak korban sebatas lutut setelah itu Terdakwa langsung memasukkan jari tengah tangan kiri Terdakwa ke dalam kemaulan anak korban dan pada saat itu anak korban berteriak "mang, sakit mang" karena anak korban berteriak sakit Terdakwa langsung mencabut jari Terdakwa dari kemaluan korban dan setelah itu Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana boxer yang sedang Terdakwa pakai sebatas mata kaki, kemudian Terdakwa langsung mencoba

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban namun pada saat itu alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam alat kelamin anak korban sehingga Terdakwa mengocokkan alat kelamin Terdakwa sampai keluar sperma Terdakwa;

Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa dan anak korban memakai celana kami masing-masing dan setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk pergi terlebih dahulu namun sebelum anak korban pergi Terdakwa berkata kepada anak korban supaya tidak memberitahukan peristiwa pencabulan yang sudah Terdakwa lakukan terhadap anak korban serta memberikan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian sekira jam 15.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba kakak ipar Terdakwa an Mujianto memanggil Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke kantor desa, lalu sesampai kantor desa tersebut Terdakwa dinterogasi perihal pencabulan yang telah Terdakwa lakukan dan pada saat itu Terdakwa mengakui memang telah melakukan pencabulan terhadap anak korban dan Terdakwa merasa menyesal kemudian Terdakwa langsung dibawa dan diamankan ke polres Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli hasil dari pemeriksaan terhadap pasien Anak Korban yaitu alat kemaluan tampak luka robek lama pada selaput dara arah jam satu dan sembilan, tidak sampai dasar, tidak kemerahan dimana ahli dalam keterangannya menyatakan robekan terhadap selaput dara pasien Anak korban dikarenakan tekanan dari benda tumpul;

Menimbang, bahwa keterangan ahli tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 445/019/VER-H/RSUD-BA/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin yang ditandatangani oleh dr. Agung Haryadi, SpOG selaku dokter pemeriksaan dengan hasil Pemeriksaan:

- Pasien/korban datang dalam kondisi sadar, pasien mengeluh nyeri pada kemaluan terutama saat buang air kecil;
- Pada pemeriksaan alat kemaluan tampak luka robek lama pada selaput dara arah jam satu dan sembilan, tidak sampai dasar, tidak kemerahan;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan alat kemaluan tampak luka robek pada selaput dara arah jam satu dan sembilan tidak sampai dasar tidak kemerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan penderitaan bagi Anak Korban, baik secara fisik, mental, seksual, maupun psikologis dimana akibat dari kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut anak korban merasakan sakit dikemaluan anak korban, merasa takut serta trauma, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi pula unsur “melakukan kekerasan, dan memaksa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba daerah kemaluan, dan sebagainya, dan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas memasukkan jari tengah tangan kiri Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan setelah itu Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana boxer yang sedang Terdakwa pakai sebatas mata kaki, kemudian Terdakwa langsung mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban namun pada saat itu alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam alat kelamin anak korban sehingga Terdakwa mengocokkan alat kelamin Terdakwa sampai keluar sperma Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Anak Korban tersebut jelas merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kesopanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Melakukan kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 Huruf E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan, yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning gelap;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih bermotif bintang-bintang;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna campuran hitam dan coklat;

berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 Huruf E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deri Sander Alias Odo Bin Baharudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning gelap;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih bermotif bintang-bintang;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna campuran hitam dan coklat;Dikembalikan kepada Anak korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muktiyono,S.H., dan Syarifa Yana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Febriansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono,S.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudi Adrian Saputra, S.H.